



**KEBIJAKAN  
MUTU SPMI  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI  
INFORMASI N I I T**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
2023/2024 – 2028/2029**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT  
(STTI NIIT)**

Jl. Asem Dua No. 22, Cipete - Jakarta Selatan 12410  
Telp. (021) 7515870, 75904365, Fax. (021) 7691108  
Website: <http://www.i-tech.ac.id>

I-TECH/SPMI/002



# KEBIJAKAN MUTU SPMI

## STTI NIIT

<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT (STTI NIIT)</b> Jl. Asem Dua No. 22 Cipete - Jakarta Selatan 12410 Telp. (021) 7515870, 75904365 Fax. (021) 7691108 Website: <a href="http://www.i-tech.ac.id">http://www.i-tech.ac.id</a>	Disetujui oleh	
2023 /2024 s.d. 2028 /2029	Revisi : 1	Tanggal: 26 Maret 2024	Ketua Yayasan YPTI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Mohammad Imam Shalahudin, S.T, M.Si.	Kepala BPMI		
	Fajar Septian, S.Pd, S.Kom, M.Kom.	Sekretaris BPMI		
	Susana Dwi Yulianti, S.Kom, M.Kom.	Kepala LPPM		
	Intan Kladepta Muliarsari, S.T.	Tim BPMI		
2. Pemeriksaan	Hari Setyani, S.T, M.Kom.	WaKet Bid. Akademik		
	Christ Evvert Lisangan, S.Kom, M.M.	WaKet Bid. Keuangan dan Pengembangan		
	Aini Nur Hasanah, S.E	Kabag BAAK		
	Santi Setyaningsih, S.Pd, M.Pd.	Auditor SPMI		
	Arisantoso, S.T, M.Kom.	Kaprodi		
3. Pertimbangan	Jefri Rahmadian, S.Kom, M.Kom.	Ketua Senat STTI NIIT		
4. Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		
5. Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, S.T. M.Kom.	Ketua STTI NIIT		
6. Pengendalian	Mohammad Imam Shalahudin, S.T, M.Si.	Kepala BPMI		

# **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN YPTI**

**Nomor: 111/SKep/YPTI/III/2024**

**TENTANG**

## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STTI NIIT**

**Tahun Akademik 2023/2024-2028/2029**

### **KETUA YAYASAN YPTI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu sistem berupa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat pada tanggal 20 Maret 2024, civitas akademika menerima Kebijakan SPMI sebagai landasan implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk tahun akademik 2024/2025-2028/2029.
  - d. Bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu menetapkan Kebijakan SPMI STTI NIIT untuk tahun akademik 2024/2025-2028/2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Statuta STTI NIIT Tahun 2004.
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Pertama : Kebijakan SPMI STTI NIIT untuk kurun waktu 2024/2025-2028/2029 beserta indikator dan target mutunya, selanjutnya disebut Kebijakan SPMI STTI NIIT meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik yang diterapkan

- mulai dari masukan, proses, sampai keluaran/*outcome*.
- Kedua : Kebijakan SPMI STTI NIIT tahun akademik 2023/2024 – 2028/2029 menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan STTI NIIT.
- Ketiga : Kebijakan SPMI STTI NIIT tahun akademik 2023/2024 – 2028/2029 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam rangka implementasi Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun Akademik 2023/2024 – 2028/2029, Ketua Badan Penjaminan Mutu ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu STTI NIIT yang tertuang dalam Standar SPMI STTI NIIT.
- Kelima : Badan Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di STTI NIIT dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di STTI NIIT.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta Pada  
tanggal : 26 Maret 2024  
Ketua Yayasan YPTI



**Ir. Tussi Gautama, M.Sc**

Tembusan Yth:

1. BPH Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi
2. Wakil Ketua I dan II
3. Ketua BPM
4. Ketua LPPM
5. Para Kepala Bagian

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di STTI NIIT telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat. Oleh karena itu, Ketua STTI NIIT perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Kebijakan SPMI ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu di STTI NIIT.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Jakarta, 26 Maret 2024  
Ketua Yayasan YPTI



**Ir. Tussi Gautama, M.Sc**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGENDALIAN	
SURAT KEPUTUSAN KETUA STTI NIIT	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 STTI NIIT .....	2
A. Sejarah STTI NIIT .....	2
B. Visi .....	3
C. Misi.....	3
D. Tujuan.....	3
E. Motto .....	3
F. Logo Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi.....	3
G. Mars STTI NIIT .....	4
H. Almamater STTI NIIT .....	4
I. Budaya Mutu, Tata Nilai dan Etos Kerja .....	5
J. Lokasi STTI NIIT .....	5
BAB 3 LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	6
A. Rincian Kebijakan SPMI .....	6
B. Pihak Yang Terkena Kebijakan SPMI .....	7
C. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI .....	7
D. Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI.....	10
BAB 4 DAFTAR DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI .....	13
BAB 5 STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU .....	16
BAB 6 STANDAR SPMI .....	18
A. Standar Isi.....	18
B. Standar Proses Pembelajaran .....	18
C. Standar Kompetensi Lulusan .....	18
D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	18
E. Standar Sarana dan Prasarana .....	19
F. Standar Pengelolaan .....	20
G. Standar Pembiayaan .....	20
H. Standar Penilaian Pendidikan.....	20
I. Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat .....	21
BAB 7 PENUTUP.....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi.....	3
Gambar 2.2	Logo STTI NIIT.....	5
Gambar 2.3	Peta Lokasi STTI NIIT .....	5
Gambar 3.1	Manajemen kendali mutu berbasis PDCA.....	8
Gambar 3.2	Model Manajemen PDCA.....	9
Gambar 3.3	Siklus Manajemen SPMI STTI NIIT .....	9
Gambar 5.1	Struktur Organisasi STTI NIIT .....	16

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan SPMI merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana STTI NIIT memahami, merancang, melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada STTI NIIT .

Pendidikan tinggi mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai pusat kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai kekuatan moral. Keadaan tersebut dapat terwujud apabila terkelola dengan baik dan sehat dalam artian mampu memperlihatkan akuntabilitas, tanggung jawab sosial yang kuat, dan kualitas perguruan tinggi yang semakin bermutu dan relevan. Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan tinggi sudah sangat dirasakan perlu terutama kemampuan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu/kualitas. Sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan secara terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu pendidikan. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana manajemen pendidikan tinggi diatur dalam suatu administrasi yang rapi, efisien dan transparan.

Kebijakan SPMI STTI NIIT mencakup:

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tri Dharma STTI NIIT lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan SPMI lulusan dan hasil kegiatan Tri Dharma STTI NIIT sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Bertitik tolak pada hal tersebut, Ketua STTI NIIT menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus

menerus (*continuous improvement*).

2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik STTI NIIT yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan STTI NIIT , dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan penjaminan mutu STTI NIIT .

Kebijakan SPMI ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan SPMI STTI NIIT dan dijalankan oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

## **BAB 2**

### **STTI NIIT**

#### **A. SEJARAH STTI NIIT**

Berlanjutnya pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tenaga-tenaga pelaku pembangunan itu sendiri, oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas manusianya diperlukan pendidikan yang terarah, baik formal maupun informal. Berdasarkan keyakinan tersebut Yayasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan sebagai salah satu organisasi sosial yang berada di tanah air, merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam menyiapkan tenaga-tenaga terampil dalam berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa, yaitu diantaranya tenaga terampil dalam bidang sistem informasi dan teknik informatika, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Teknologi Informasi (STTI) NIIT . Sejak awal berdirinya, hal-hal yang diberikan oleh STTI NIIT meliputi:

- a. Ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang studi sistem informasi dan teknik informatika, sehingga mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan menambah kualitas sehingga dapat dimanfaatkannya nanti.
- b. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan mahasiswa bukan saja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia serta percaya pada diri sendiri dan bertanggung jawab.
- c. Pendidikan berbangsa dan bernegara dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami bahwa mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak hidup dan mempunyai kewajiban mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan bangsa.

STTI NIIT tepatnya didirikan pada tanggal 31 Januari 2003 sebagai perwujudan rapat panitia pendiri yang dibentuk dalam musyawarah Yayasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan tanggal 18 Mei 2002 yang kemudian dikukuhkan dengan SK Yayasan Pendidikan Ilmu Pengetahuan tanggal 19 Mei 2002 Nomor 015/SK/YPIP/V/2003, pendidikan di STTI NIIT diselenggarakan dengan Sistem kredit Semester mengikuti ketentuan pemerintah berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982.

Status STTI NIIT bertahap melakukan pembenahan dengan keluarnya status TERDAFTAR Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 10/D/O/2003 pada tanggal 31 Januari 2003 untuk program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Penyelenggaraan proses belajar mengajar kedua program studi ini yaitu PS. Sistem Informasi dan Teknik Informatika diselenggarakan di Jl. Asem Dua No. 22, Cipete - Jakarta Selatan (12410).

Saat ini, STTI NIIT menyelenggarakan kedua program studinya di kampus STTI NIIT Jakarta, yang beralamat di Jl. Asem Dua No. 22, Cipete - Jakarta Selatan (12410), Telepon : (021) 751-5870, Fax : (021)769-1108, Email : [info@i-tech.ac.id](mailto:info@i-tech.ac.id), dan Website: <http://www.i-tech.ac.id>.

## **B. VISI**

Menjadi perguruan tinggi teknologi informasi terbaik di Indonesia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan serta unggul dalam mutu pengelolaan dan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

## **C. MISI**

1. Penyelenggaraan program pendidikan di bidang teknologi informasi yang bermutu dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat.
2. Penyediaan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang mendorong mahasiswa belajar dan berkarya sehingga menjadi calon-calon lulusan yang terampil dan kreatif.
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi teknologi informasi yang memenuhi standar mutu yang dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk dunia keilmuan, industri dan dunia usaha.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **D. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam mutu, pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan sehingga siap pakai dalam dunia industri dan dunia usaha.
2. Memberikan kontribusi maksimal pada pengembangan teknologi informasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

3. Terciptanya SDM yang unggul/berkualitas untuk kepentingan masyarakat pengguna.
4. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dalam bidang informatika dengan kegiatan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**E. MOTTO**

Motto STTI NIIT adalah:

*"Intelektualitas, Kreativitas dan Technopreneurship"*

**F. LOGO**

1. Logo Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi



**YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Gambar 2.1

Logo Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi

2. Logo Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT



Gambar 2.2

Logo Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

## G. MARS STTI NIIT

### Mars STTI NIIT

Cipt. : .....

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi I-  
Tech/ Bersatu Dan Berjanji Pada Ibu  
Pertiwi/ Untuk Membangun\_/Jati Diri  
Neg'ri/ Melalui Ilmu Dan Karya Sendiri/

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi I-Tech/  
Patuh, Setia Dan Bertanggungjawab Selalu/  
Ti\_Dak Luntur\_/Oleh Wak\_Tu/  
S'mangat Mengabdikan Membara  
Dihatimu/

S'kolah Tinggi Teknologi Informasi I-  
Tech/ Iman Jiwaku, Ilmu Dalam  
Darahku/ Dan Teknologi Merupakan  
Tulangku/  
Berkibarlah I-Tech, Jayalah S'lalu I-Tech.

## I. BUDAYA MUTU, TATA NILAI DAN ETOS KERJA

**Budaya Mutu** yang memadukan seluruh Pribadi STTI NIIT adalah:

- Perbaikan Terus-menerus (*Continuous Improvement*)
- Penggunaan Tolok Ukur (*Benchmarking*)
- Segalanya harus Tuntas (*Sense of Closure*)
- Suasana Kekeluargaan & Kebersamaan (*Sense of Belonging*)


Dalam penerapannya sehari-hari, keempat aspek tersebut dijabarkan ke dalam **Tata Nilai** yang mendorong sifat-sifat konsisten, egaliter, jujur, terbuka, adil, peduli, berani, dan bertanggung jawab.

Sedangkan **Etos Kerja** Pribadi STTI NIIT terdiri dari:

- Memberi teladan dan komitmen
- Saling menghormati dan menghargai
- Berkomunikasi dengan baik
- *Give credit to everyone*
- *Improve others*

## J. LOKASI KAMPUS

Saat ini kampus STTI NIIT beralamat di Jl. Asem Dua No. 22, Cipete - Jakarta Selatan (12410), Telepon : (021) 751-5870, Fax : (021)769-1108, Email : [info@i-tech.ac.id](mailto:info@i-tech.ac.id), dan Website: <http://www.i-tech.ac.id>.



Gambar 2.3  
Peta Lokasi STTI NIIT

## **BAB 3**

### **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Kebijakan SPMI STTI NIIT meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

#### **A. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI**

1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan TIK.
2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dan riset laboratorium dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi STTI NIIT .
6. Peningkatan SPMI didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis STTI NIIT 2023/2024 – 2028/2029, yaitu:
  - a. Sebagai penghasil lulusan yang berkualitas pada bidang teknologi informasi.
    1. Meningkatkan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru secara berkelanjutan.
    2. Menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang mempunyai tingkat akreditasi lebih tinggi.


3. Melaksanakan evaluasi kurikulum.
  4. Melakukan rekrutmen dosen dengan standar yang maksimal.
  5. Melakukan pengembangan dosen yang berkelanjutan.
  6. Membentuk badan pengendali mutu.
- b. Sebagai penghasil lulusan yang bertaraf nasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
1. Menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi publik dan bisnis dalam mengumpulkan informasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja di bidang teknologi informasi.
  2. Menyusun kurikulum yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja di bidang teknologi informasi.
  3. Melakukan penelitian bersama dengan perguruan tinggi terkemuka.
  4. Pencangkokan dosen dan mahasiswa.
  5. Mendatangkan dosen tamu dari perguruan tinggi terkemuka.
- c. Peningkatan partisipasi elemen masyarakat yang bervariasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
1. Pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
  2. Melakukan penyaringan mahasiswa secara tersebar di berbagai wilayah.
  3. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi di berbagai daerah dalam meningkatkan partisipasi melanjutkan perguruan tinggi.
  4. Menyediakan waktu kuliah yang beragam.
- d. Penciptaan produk penelitian dan pengembangan yang berdaya guna dan berhasil guna di masyarakat.
1. Mendorong partisipasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi.
  2. Menjalin kerjasama dengan instansi yang memfasilitasi penelitian terhadap produk teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
  3. Menciptakan tema-tema penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

## B. PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, dan berlaku untuk semua unit kerja dalam STTI NIIT.

## C. MODEL MANAJEMEN PELAKSANAAN SPMI

Pelaksanaan penjaminan mutu (*quality assurance*) di STTI NIIT berpedoman pada model manajemen kendali mutu *PPEPP* (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) untuk menghasilkan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *kaizen* mutu perguruan tinggi. Model manajemen kendali mutu berbasis *PPEPP* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1  
Manajemen kendali mutu berbasis *PPEPP*

Proses *PPEPP* dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. **P - Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi

Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh UNP sesuai visi UNP. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: audience, behavior, competence, dan degree.

### 2 **P - Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi

Artinya MELAKUKAN PROSES yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap **Penetapan**. Dalam konsep **Pelaksanaan** ini kita harus benar-benar menghindari penundaan, semakin kita menunda pekerjaan maka waktu kita semakin terbuang dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak.

3. **E - Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti. Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.

4. **P - Pengendalian** Standar Dikti

Pengendalian Standar Dikti berdasarkan pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

5. **P - Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi

Artinya PPEPP akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement

mutu Pendidikan Tinggi di STTI NIIT

Dalam penyelenggaraan SPMI STTI NIIT, mencapai tujuan SPMI STTI NIIT serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan STTI NIIT, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPMI mempunyai sikap mental:

a. *Quality first*

Pikiran dan tindakan mengutamakan mutu

b. *Stakeholder – in*

Pikiran dan tindakan ditujukan pada kepuasan stakeholders

c. *The next process in our stakeholders*

Pelaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Pelaksanaan pendidikan tinggi melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data.

e. *Upstream management*

Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Adapun Manajemen kendali mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2  
Model Manajemen PPEPP

Penjaminan mutu di STTI NIIT tersebut diatur dalam empat tahap berikut:

1. Penetapan.

Dalam tahap ini Ketua STTI NIIT menetapkan perencanaan berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan SPMI dengan berbagai Standar SPMI serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal STTI NIIT .

2. Pelaksanaan.

Dalam tahap ini mengharuskan seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan aktivitas sesuai dengan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang ditetapkan.

3. Evaluasi.

Dalam tahap ini dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Tri Dharma

Perguruan Tinggi untuk menilai kinerja unitnya setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap ini seluruh unit kerja harus bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor internal BPM. Audit internal dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam setiap tahun akademik dan atau atas permintaan Ketua STTI NIIT dan atau pimpinan unit kerja. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor tersebut dilaporkan kepada pimpinan unit kerja terkait dan Ketua.

4. Pengendalian.

Dalam tahap ini, pimpinan unit kerja terkait tindakan korektif jika terjadi ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan. Hasil dari audit mutu internal harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM).

5. Peningkatan.

Dalam tahap ini, pimpinan unit kerja terkait dan Ketua STTI NIIT membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi dan audit serta hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Bila hasil audit ternyata Standar SPMI yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau Action dengan melakukan kaji ulang untuk diintegrasikan pada Standar SPMI berikutnya

Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses penetapan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan *Kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*). Kelima tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di STTI NIIT terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Strategi yang diterapkan STTI NIIT dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh civitas akademika dalam seluruh tahapan



Satu Siklus kegiatan penjaminan mutu di STTI NIIT terdiri atas 6 (enam) komponen yang dapat dijelaskan dan digambarkan dalam gambar 3.3.

- **Penetapan Standar SPMI**  
Digunakan sebagai pedoman pencapaian sasaran mutu yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) SPMI.
- **Pelaksanaan**  
Merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengacu pada Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) SPMI yang telah ditetapkan.
- **Evaluasi**  
Merupakan kegiatan penilaian hasil pelaksanaan atau implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sendiri, untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- **Pengendalian**  
Merupakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan oleh semua unit kerja, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan secara paralel, atau bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI.
- **Peningkatan**  
Merupakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja, dengan tujuan agar terjadi peningkatan dan perbaikan penetapan standar SPMI.
- **Audit Internal**  
Merupakan kegiatan pemeriksaan di seluruh tingkatan unit kerja untuk verifikasi kesesuaian hasil evaluasi dengan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan setiap akhir tahun akademik dan atau atas permintaan pimpinan STTI NIIT dan atau pimpinan unit kerja oleh auditor internal BPM yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI yang dibentuk secara independen (Auditor untuk suatu unit kerja memverifikasi unit kerja lain).

Hasil temuan dan rekomendasi Tim Audit Internal dilaporkan kepada pimpinan unit terkait dan Ketua STTI NIIT untuk kemudian dikaji ulang.

- **Rapat Tinjauan Manajemen/Kaji Ulang**

Merupakan kegiatan analisis terhadap temuan dan rekomendasi audit internal, yang hasilnya merupakan dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan standar pada siklus berikutnya, dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Bila dalam satu siklus standar yang ditentukan sebelumnya belum tercapai, maka siklus selanjutnya tetap mengacu pada standar sebelumnya.

Bila standar yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali standar mutu baru yang lebih tinggi, melalui *benchmarking*.

## **BAB 4**

### **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI**

Definisi istilah diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan SPMI.

Definisi istilah dalam Kebijakan SPMI, antara lain:

1. **Mutu**

Merupakan keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2. **Penjaminan Mutu**

Merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

Merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

4. **Kebijakan**

Merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

5. **Kebijakan SPMI**

Merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di STTI NIIT ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.

6. **Manual SPMI**

Merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

7. **Standar SPMI**

Merupakan dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

8. **Merancang Standar**

Merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

9. **Merumuskan Standar**

Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

10. **Menetapkan Standar**

Merupakan tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

11. **Melaksanakan Standar**

Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

12. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Merupakan uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

13. **Formulir (Borang)**

Merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

14. **Monitoring**

Merupakan tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

15. **Evaluasi**

Merupakan tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah

berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

**16. Evaluasi standar**

Merupakan tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STTI NIIT .

**17. Pengembangan atau peningkatan standar**

Merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

**18. Siklus Standar**

Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.

**19. Dampak**

Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

**20. Audit Internal**

Merupakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STTI NIIT dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STTI NIIT untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STTI NIIT .

**21. Rekomendasi**

Merupakan tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

**22. Kaji Ulang**

Menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).


### 23. *Benchmarking*

Merupakan upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

# BAB 5

## STRUKTUR ORGANISASI

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Badan Penjaminan Mutu STTI NIIT, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STTI NIIT dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal. Adapun Struktur Organisasi STTI NIIT adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1  
Struktur Organisasi STTI NIIT

Fungsi Badan Penjaminan Mutu STTI NIIT :

1. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di STTI NIIT, dalam mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang konsisten dan berkelanjutan di STTI NIIT.

Adapun tugas Badan Penjaminan Mutu STTI NIIT adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
2. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua STTI NIIT .

6. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).

Badan Penjaminan Mutu juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut :

1. Konsultasi, pendampingan, dan kerja sama di bidang penjaminan mutu.
2. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Adapun Metode kerja Badan Penjaminan Mutu adalah Eksplorasi, *benchmarking*, perumusan, penyebaran dan penyimpanan.

# **BAB 6**

## **STANDAR SPMI**

Standar SPMI STTI NIIT mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan non akademik. STTI NIIT menetapkan 9 Standar SPMI yang terdiri dari 8 (delapan) standar wajib minimal SNP dan 1 (satu) standar melampaui standar minimal SNP dengan mengacu pada beberapa lingkup standar, yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) PP No 19 Tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Statuta STTI NIIT 2004 dan Renstra STTI NIIT Tahun 2018/2019 - 2023/2024, serta kemampuan internal STTI NIIT sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh civitas akademika yang diuraikan dalam Daftar Standar SPMI sebagai berikut:

### **A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.** Meliputi:

1. Standar Luaran Pendidikan.
  - a. Standar Kompetensi Lulusan  
**(BPML.03.01.018.01)**
2. Standar Proses Pendidikan.
  - a. Standar Proses Pembelajaran  
**(BPML.03.03.018.01)**
  - b. Standar Penilaian Pembelajaran  
**(BPML.03.04.018.01)**
  - c. Standar Pengelolaan Pembelajaran  
**(BPML.03.07.018.01)**
3. Standar Masukan Pendidikan.
  - a. Standar Isi Pembelajaran  
**(BPML.03.02.018.01)**
  - b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
**(BPML.03.05.018.01)**
  - c. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
**(BPML.03.06.018.01)**
  - d. Standar Pembiayaan Pembelajaran  
**(BPML.03.08.018.01)**

**B. STANDAR PENELITIAN.** Meliputi:

1. Standar Luaran Penelitian.
  - a. Standar Hasil Penelitian  
**(BPML.03.09.018.01)**
2. Standar Proses Penelitian.
  - a. Standar Proses Penelitian  
**(BPML.03.11.018.01)**
  - b. Standar Penilaian Penelitian  
**(BPML.03.12.018.01)**
  - c. Standar Pengelolaan Penelitian  
**(BPML.03.15.018.01)**
3. Standar Masukan Penelitian.
  - a. Standar Isi Penelitian  
**(BPML.03.10.018.01)**
  - b. Standar Peneliti  
**(BPML.03.13.018.01)**
  - c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
**(BPML.03.14.018.01)**
  - d. Standar Pembiayaan Penelitian  
**(BPML.03.16.018.01)**

**C. STANDAR PENGABDIAN.** Meliputi:

1. Standar Luaran Pengabdian.
  - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.17.018.01)**
2. Standar Proses Pengabdian.
  - a. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.19.018.01)**
  - b. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.20.018.01)**
  - c. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.23.018.01)**

3. Standar Masukan Pengabdian.
  - a. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.18.018.01)**
  - b. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.21.018.01)**
  - c. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.22.018.01)**
  - d. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat  
**(BPML.03.24.018.01)**

**D. STANDAR TAMBAHAN (NON AKADEMIK).** Meliputi:

1. Standar Kemahasiswaan  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.01)**
2. Standar Pengelolaan Alumni  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.02)**
3. Standar Pengelolaan Kerjasama  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.03)**
4. Standar Internasionalisasi Kampus  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.04)**
5. Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.05)**
6. Standar Tata Pamong  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.06)**
7. Standar Sistem Penjaminan Mutu  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.07)**
8. Standar Dosen  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.08)**
9. Standar Tenaga Kependidikan  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.09)**
10. Standar Etika  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.10)**
11. Standar Layanan Perpustakaan  
**(BPML-NIIT/SPMI/STD.04.11)**

12. Standar Layanan Sistem Informasi  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.12)**
13. Standar Sarana dan Prasarana Umum  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.13)**
14. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.14)**
15. Standar Pengelolaan Keuangan Kampus  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.15)**
16. Standar Perencanaan dan Pengembangan  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.16)**
17. Standar Perencanaan dan Pengembangan  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.17)**
18. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.18)**
19. Standar Pengelolaan Organisasi  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.19)**
20. Standar Sumber Daya Manusia  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.20)**
21. Standar Kesejahteraan  
**(BPMI-NIIT/SPMI/STD.04.21)**

Setiap Standar SPMI yang ditetapkan tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi Standar SPMI yang telah ditetapkan. SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI agar seluruh civitas akademika paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi Standar SPMI terpenuhi.

Formulir (Borang) merupakan berbagai dokumen tertulis untuk melaksanakan Standar SPMI dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Formulir (Borang) tersebut disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik bidang akademik maupun non

akademik di seluruh unit kerja STTI NIIT. Formulir (Borang) juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan Standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat untuk mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

# **BAB 7**

## **PENUTUP**

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung aspek akademik. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain non akademik.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh civitas akademika dalam merancang, menyusun, melaksanakan, monitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Untuk itu Ketua STTI NIIT mengajak peran serta seluruh pihak di STTI NIIT baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan yang menjadi target STTI NIIT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), 2010, Kementerian Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Statuta STTI NIIT tahun 2004.
- Rencana Strategis STTI NIIT 2018/2019 - 2023/2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.